



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
TENTANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA
PABEAN TANJUNG PERAK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**TANGGAL 30 AGUSTUS - 01 SEPTEMBER 2022
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.” Bea masuk/ bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor/diekspor. Selanjutnya disebutkan juga bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap

Barang Kena Cukai, salah satunya yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dari sisi penerimaan negara, kepabeanan dan cukai dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2022, dijelaskan bahwa untuk periode 2017–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun dengan nilai sebesar Rp 192,5 Triliun pada tahun 2017, sebesar Rp 205,5 Triliun pada tahun 2018, dan sebesar Rp 213,5 Triliun pada tahun 2019. Meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak dan tekanan terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2020 dengan kontraksi sebesar 0,2 persen, penerimaan kepabeanan dan cukai tetap dapat tumbuh sebesar Rp 213,0 Triliun, dan pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,5 persen (outlook tahun 2021 sebesar Rp 233,4 Triliun). Pada RABN tahun 2022 tercatat sebesar Rp 244,0 Triliun.

Penerimaan cukai menjadi kontributor utama sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan dari berbagai sumber penerimaan negara. Pertumbuhan itu salah satunya merupakan dampak dari kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai rokok. Lebih jauh, penerimaan cukai yang mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode tahun 2017–2019 terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai, serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Lebih jauh lagi, peningkatan kinerja pendapatan cukai juga diperoleh dari upaya pemerintah yang secara terus menerus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal, menerapkan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, dan mengaudit para pengusaha BKC.

Pada tahun 2020, kebijakan pembatasan sosial untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya target penerimaan cukai, namun tetap tumbuh 2,3 persen. Target penerimaan negara dari cukai pada APBN tahun 2021 diharapkan dapat tercapai optimal. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2020 menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai sebesar Rp185,9 triliun. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 181 triliun. Sementara itu, pada tahun 2020, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp179,83 triliun. Angka tersebut juga naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau disebabkan oleh pergerseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan

yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Sebagai produk yang memenuhi persyaratan sebagai BKC, rokok yang berbahan baku utama dari hasil tembakau merupakan komoditi yang diimpor dan diekspor ke dan dari berbagai negara. Aktivitas ekspor dan impor itu merupakan yurisdiksi kepabeanan. Dalam bidang kepabeanan dan cukai ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang pada kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu mendapatkan penjelasan dan masukan dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, terkait dengan permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan secara langsung terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR untuk melengkapi materi muatan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus—01 September 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, cq. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak terdiri atas pimpinan dan kesekretariatan BAKN DPR RI.

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	IR. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GERINDRA
6.	A-26	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PKB
7.	A- 476	DR. H,M, AMIR USKARA, M.KES.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
8.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET BAKN
9.	--	DWIAN PUJASWATI, S.E.	KASUBBAG TU SET. BAKN
10.	--	GIOVANI EDISON TEKUN H, S.Kom	STAF SET. BAKN
11.	--	ANDI MUHAMMAD SADLI, S.E., M.Si.	TENAGA AHLI BAKN
12.	--	VIVI ADEYANI TANDEAN, M.Ak.	TENAGA AHLI BAKN
13.	--	DWI AYU LESTARI	TV PARLEMEN
14.	--	BIANCA DESTIANTI	MEDIA CETAK & MEDIA SOSIAL

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dengan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur

Pertemuan dengan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur dihadiri oleh:

1. Ir. Padmoyo Tri Wikanto, M.M
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I
2. R. Fadjar Donny Tjahjadi S.E., M.Si.
Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Mochamad Syuhadak, S.H.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I
4. Abien Prastowidodo, S.Si.
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur
5. Sodikin, S.H., M.H.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
6. Dadik Widodo, S.E.
Kepala Seksi Intelijen, Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I

7. Arief Setyawan
Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan, Bidang Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I

Pada pertemuan dengan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan kepabeanan dan cukai.

1. Proses impor dan ekspor barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan sistem self assessment ber-*platform* elektronik terdiri atas risk engine, original country, serta klasifikasi jalur hijau, merah dan kuning. Sementara itu, tanggungjawab dan kebijakan ekspor dan impor barang melalui cukai adalah kebijakan yang bersifat hilir (palang pintu) karena terdapat banyak ketentuan ekspor dan impor pada hulu yang terkait dengan beberapa lembaga lainnya seperti dwelling time, pelayaran, bongkar muat, dan angkutan.
2. Sosialisasi ketentuan ekspor dan impor barang seperti yang terkait dengan barang pertanian, kehutanan, senjata api, barang cetakan, tekstil, dan kendaraan bermotor perlu dilakukan melalui kementerian lembaga terkait antara lain kementerian pertanian, karantina, dan BPOM.
3. Cukai *by default* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bertujuan untuk membatasi konsumsi dan sekaligus sebagai sumber penerimaan negara. Beberapa jenis cukai dikembangkan dari prinsip eksternalistas negatif yaitu suatu pendekatan yang melihat sisi negatif dari suatu aktivitas produksi yang berdampak lingkungan dalam ekonomi sumber daya alam. Lebih jauh, bea cukai mempunyai tugas yang berhubungan dengan kebijakan fiskal yaitu untuk mengamankan keuangan negara, namun di sisi lain bea cukai juga dimandatkan ketentuan lartas yang berasal dari instansi terkait lainnya.
4. Syarat melakukan kegiatan ekspor dan impor : memiliki izin usaha (NIB) sebagai hak akses kepabeanan; memenuhi persyaratan perijinan larangan pembatasan dari instansi terkait; memenuhi kewajiban pemenuhan perpajakan di bidang ekspor dan impor.
5. Peranan Bea dan Cukai dalam proses impor dan ekspor adalah mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan memungut bea masuk, bea keluar, cukai, serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan peran Bea dan Cukai tersebut diatas adalah dalam rangka menjalankan misi organisasi yaitu : memberikan fasilitas perdagangan dan industri; menjaga perbatasan dan memproteksi produsen dalam negeri dari barang yang masuk yang dapat diproduksi di dalam negeri atau yang memiliki dampak kerusakan dalam hal kesehatan, keamanan, moral, dan lingkungan; serta mengumpulkan penerimaan negara berupa bea masuk, bea keluar, dan cukai serta pajak dalam rangka impor.
6. Berdasarkan data dari saluran layanan dan informasi, kendala terkait ekspor dan impor yang dikeluhkan masyarakat dapat diidentifikasi dan dikelompokkan sebagai berikut: adanya kesulitan dalam pemenuhan perijinan larangan dan/atau pembatasan dari instansi terkait; sebagian

masyarakat/pengguna jasa kurang memahami perubahan yang mendadak peraturan/ketentuan ekspor dan impor yang berlaku dari instansi terkait; kendala yang tidak terkait dengan layanan ekspor impor oleh DJBC yaitu kelangkaan kontainer internasional, pelayanan trayek kapal yang terbatas, dan tingginya freight.

7. Dalam hal terdapat barang di pelabuhan yang diduga tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur yang dijalankan adalah setiap barang ekspor yang telah masuk kawasan pabean (pelabuhan) berarti telah mendapatkan persetujuan ekspor. Namun apabila barang ekspor yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dimaksud terdapat informasi/indikasi adanya pelanggaran, maka Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor tersebut. Untuk kegiatan impor, apabila ditemukan adanya kesalahan pada dokumen atau kondisi fisik, maka akan dilakukan penelitian untuk menentukan apakah barang tersebut dikenakan tambah bayar dan/atau sanksi administrasi, atau ditetapkan sebagai barang larangan dan pembatasan atau dikenakan sanksi pidana.
8. Upaya yang dilakukan Bea dan Cukai dalam meminimalisir pelanggaran meliputi : a. melakukan bimbingan kepabeanan secara rutin kepada para pengguna jasa; b. melakukan kegiatan komunikasi, konsolidasi dan kunjungan kepada para pemangku kepentingan; c. mengimplementasikan secara konsisten joint program (joint endorsement, joint intelligent, joint analysis, joint audit, dan joint collection) dengan DJP.
9. Selama periode 2022 s.d bulan Juli, Bea Cukai Tanjung Perak telah mengumpulkan pajak berupa : bea Masuk sebesar Rp 2,5 T; bea Keluar sebesar Rp 286 M; pajak dalam rangka impor Rp 16,7 T 2. Selain itu, diterbitkan SPNTP senilai Rp 203,176 M dan SPSA senilai Rp 1,388 M. Kegiatan penindakan yang berasal dari NHI Impor sejumlah 74 SBP, dengan penerimaan sebesar Rp8.861.315.072 (8,86 miliar rupiah) yang terdiri dari BM, PDRI dan Sanksi Administrasi berupa denda. (data SPTNP per 03 Agustus 2022). Kegiatan penindakan yang berasal dari NHI Ekspor sejumlah 41 SBP, perkiraan nilai barang sebesar Rp 33.394.637.999,- (33,39 miliar rupiah); Kegiatan penindakan yang berasal dari NHI non-tambah bayar sejumlah 36 SBP, perkiraan nilai barang sebesar Rp83.142.772.301,- (83,14 miliar rupiah). Kegiatan penindakan yang berasal dari kegiatan patroli laut sejumlah 6 SBP, perkiraan nilai barang sebesar Rp20.020.000,- (20,02 juta rupiah) . Kegiatan penindakan komoditi NPP dengan jumlah 6 SBP, jumlah barang bruto ±28.463 gram sabu-sabu atau Methamphetamine (28,46 kg) dan 2.787 butir pil mengandung Cathinone serta perkiraan nilai barang Rp60.358.350.000,- (60,36 miliar rupiah). Kegiatan penindakan komoditi non-NPP dengan jumlah 271 SBP, perkiraan nilai barang Rp 91.339.797.568,- (91,34 miliar rupiah) dan potensi penerimaan negara Rp 10.636.056.985,70 (10,64 miliar rupiah).
10. Kebijakan tarif cukai HT setiap tahun, ditetapkan oleh pemerintah (cq. Kementerian Keuangan) dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dikenal dengan 4 Pilar Kebijakan yaitu : aspek kesehatan melalui pengendalian konsumsi sigaret; aspek keberlangsungan industry HT (mencakup hulu s.d. hilir); aspek pencapaian target penerimaan cukai; dan aspek potensi peredaran rokok illegal. Keempat aspek ini memiliki

kepentingan (magnitude) yang berbeda-beda atau bahkan bertolak belakang, sehingga Pemerintah diharapkan dapat menelaraskan dan menemukan titik optimal pencapaian kepentingan-kepentingan ini.

11. Realisasi penerimaan cukai HT selalu mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Penerimaan cukai HT tumbuh rata-rata sebesar 6,5% untuk 5 tahun terakhir, sedangkan dari aspek potensi peredaran rokok illegal, sinergi antara kebijakan tarif cukai HT yang “reasonable” dan upaya intensif pemberantasan rokok illegal oleh DJBC berhasil membendung peredaran rokok illegal pada kisaran 3% s.d. 4,8%. Selain itu, penerimaan cukai HT setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian tarif cukai setiap tahun. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi, kenaikan tarif cukai HT rata-rata sebesar 23%, dan kenaikan HJE rata-rata sebesar 35%. Dengan kebijakan tersebut, penerimaan CHT meningkat sebesar 3,26% (atau pencapaian target terhadap Perpres 72/2020 sebesar 103,2%), namun dari sisi produksi, industri HT mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu -9,7% (yoy). Hal itu juga menyebabkan affordability index juga meningkat.
12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang diekspor, sehingga ekspor cukai tidak dilekati pita cukai telah sesuai ketentuan UU Cukai. Secara umum, ekspor BKC wajib menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Mutasi BKC (CK-5) sebagaimana diatur dalam PMK226/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan BKC dan peraturan pelaksanaan (Perdirjen DJBC nomor 16/BC/2018). Selain dokumen CK-5, ekspor BKC harus dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang (BC 3.0).
13. DJBC menggunakan sistem digital EXSIS yang merupakan sistem pelayanan terkait kegiatan di bidang cukai termasuk pemesanan pita cukai (P3C) dan membayar cukai (transaksional) oleh pengusaha rokok. Di dalam sistem EXSIS tersebut juga terdapat sistem pelaporan oleh pengusaha pabrik secara online dalam periode waktu dua mingguan. Berdasarkan data EXSIS, DJBC menganalisis dan meneliti data produksi yang dilaporkan setiap periode oleh perusahaan dibandingkan dengan data pemesanan pita cukai. Hasil analisis tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan secara periodik sebagai early warning system untuk menekan potensi kekurangan penerimaan negara.
14. Pengawasan terhadap peredaran rokok illegal di wilayah Jawa Timur I dilakukan melalui upaya: a) meningkatkan monitoring dan evaluasi atas produksi, pemesanan pita cukai, jumlah mesin, jumlah buruh liting, pemakaian listrik, jalur pengangkutan rokok baik melalui darat, laut, maupun udara, dll; b) melakukan sinergi dengan APH, Pemda dan instansi terkait dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal; c) melakukan kolaborasi dengan 3 (tiga) Kanwil penghasil BKC-HT di Pulau Jawa dalam penindakan,

pertukaran informasi dalam rangka memetakan daerah produksi hingga distribusi/penjualan/peredaran rokok ilegal; d) optimalisasi pemanfaatan aplikasi pengawasan SIROLEG; e) operasi gempur rokok ilegal secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu mulai tanggal 17 Mei s.d. 3 Juni 2022 mulai kegiatan preventif dengan sosialisasi BKC-HT ilegal melalui media cetak dan elektronik hingga kegiatan represif dengan operasi terhadap BKC-HT ilegal; f) melakukan Cyber Crawling di media sosial dan marketplace untuk mendeteksi dan mengumpulkan informasi terkait transaksi atau peredaran BKCHT ilegal; g) melakukan perjanjian kerja sama dengan APH dan TNI, misalnya melakukan sinergi dan koordinasi dengan Kodam V Brawijaya pada tanggal 26 Januari 2022 untuk menindaklanjuti MoU Kemenkeu dengan TNI dalam pengamanan penerimaan negara termasuk penerimaan negara di bidang cukai; h) melakukan monitoring dan penilaian atas realisasi program kerja pemanfaatan DBHCHT; i) asistensi dan fasilitasi pembangunan KIHT.

15. Strategi Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh DJBC dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau adalah: 1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas produksi, pemesanan pita cukai, jumlah mesin, jumlah buruh linting, pemakaian listrik, jalur pengangkutan rokok baik melalui darat, laut, maupun udara, dll; 2. Menerapkan langkah-langkah strategis sebagai upaya menurunkan peredaran rokok ilegal; 3. Melaksanakan operasi Gempur Rokok Ilegal secara serentak di seluruh Indonesia. Adapun upaya-upaya sebagai strategi pengawasan tambahan yang dilakukan di Kanwil DJBC Jawa Timur I diantaranya: 1. Melakukan sinergi dengan APH, Pemda dan instansi terkait dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal; 2. Melakukan kolaborasi dengan 3 (tiga) Kanwil penghasil BKC-HT di Pulau Jawa dalam penindakan, pertukaran informasi dalam rangka memetakan daerah produksi hingga distribusi/penjualan/peredaran rokok ilegal 3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pengawasan SIROLEG; 4. Melaksanakan upaya preventif peredaran rokok ilegal dengan melaksanakan sosialisasi BKC ilegal melalui media cetak dan elektronik; 5. Melakukan Cyber Crawling di media sosial dan marketplace untuk mendeteksi dan mengumpulkan informasi terkait transaksi atau peredaran BKCHT ilegal; 6. Melakukan perjanjian kerja sama dengan APH dan TNI, misalnya melakukan sinergi dan koordinasi dengan Kodam V Brawijaya pada tanggal 26 Januari 2022 untuk menindaklanjuti MoU Kemenkeu dengan TNI dalam pengamanan penerimaan negara termasuk penerimaan negara di bidang cukai Mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran peredaran rokok ilegal dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Sanksi pelanggaran administrasi / pidana untuk Rokok ilegal diatur di UU 39 Tahun 2007 ttg perubahan UU 11 tahun 1995 tentang Cukai: – Sanksi untuk Rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan:

16. DBHCHT merupakan dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau maupun daerah lain diprovinsi yang bersangkutan. Pagu alokasi DBHCHT dari tahun ke tahun mayoritas berasal dari daerah di Jawa Timur yg merupakan daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau terbesar dengan rata-rata alokasi dalam 5 tahun terakhir lebih dari 50% dari total alokasi nasional. Alokasi tersebut dibagi untuk pemerintah kab/kota/provinsi untuk mendanai bidang kegiatan yang telah ditentukan dalam PMK Penggunaan DBHCHT (PMK 215 2021) yaitu:
- a. Bidang Kesehatan 40%, untuk membiayai program Pembinaan Lingkungan Sosial
 - b. Kesejahteraan Masyarakat 50%, untuk membiayai program Peningkatan Kualitas Bahan Baku; Program Pembinaan Industri dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial (peningkatan keterampilan kerja dan pemberian bantuan)
 - c. Penegakan Hukum 10%. DBHCHT Bidang Penegakan Hukum yaitu untuk kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai, pemberantasan BKC ilegal dan untuk program pembinaan industri dalam bentuk pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan KIHT.

III. KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Pertemuan dengan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur

Kesimpulan pertemuan dengan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur

1. Meskipun pendapatan turun, penerimaan cukai sebagai sumber penerimaan negara selalu melampaui target dari tahun ke tahun termasuk di masa pandemi. Demikian pula penerimaan cukai HT setiap tahun mengalami kenaikan karena adanya penyesuaian tarif cukai setiap tahun. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi, kenaikan tarif cukai HT rata-rata sebesar 23%, dan kenaikan HJE rata-rata sebesar 35%. Dengan kebijakan tersebut, penerimaan CHT meningkat sebesar 3,26% (atau pencapaian target terhadap Perpres 72/2020 sebesar 103,2%), namun dari sisi produksi, industri HT mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu -9,7% (yoy). Hal itu juga menyebabkan affordability index juga meningkat.
2. Industri tembakau dan aktivitas ekspor impor harus diarahkan pada peningkatan industri padat tenaga kerja, padat modal serta padat teknologi secara sekaligus sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi serapan tenaga kerja, kebijakan tarif cukai HT berhasil mengamankan serapan tenaga kerja pada industri HT, khususnya tenaga kerja linting. Berdasarkan hasil survei tenaga kerja IHT pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja langsung (tenaga linting) meningkat sekitar 45% dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja langsung hasil survey pada tahun 2017.
3. Prosedur impor telah diatur dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2021 termasuk 155 aturan dari instansi teknis dari tiga kementerian lembaga termasuk diantaranya ketentuan HS code 201 pada tembakau serta ketentuan karantina tumbuhan dan HS code 202 untuk komoditi cerutu.

4. Sosialisasi ketentuan ekspor dan impor barang seperti yang terkait dengan barang pertanian, kehutanan, senjata api, barang cetakan, tekstil, dan kendaraan bermotor telah dilakukan melalui kementerian lembaga terkait antara lain kementerian pertanian, karantina, dan BPOM.
5. Keoptimalan kebijakan tarif cukai HT yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun yang dapat dinilai dari pencapaian dari aspek-aspek terkait, yaitu: terkait aspek kesehatan, dalam kurun waktu 2017 – 2021, kebijakan tarif cukai HT telah berhasil menekan produksi sigaret dengan tren penurunan rata-rata sebesar 1% - 2% setiap tahun. Disamping itu, tingkat keterjangkauan harga sigaret (affordability index) menunjukkan bahwa harga sigaret semakin tidak terjangkau. Dari aspek keberlangsungan industri, terkait pertanian tembakau, jumlah kebutuhan tembakau dari industri HT dalam negeri selalu melampaui jumlah produksi/panen tembakau dalam negeri setiap tahun. Yang berarti hasil produksi/panen tembakau dalam negeri terserap oleh industri HT.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-25/BC/2020 tentang Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Hasil Tembakau mengatur mekanisme pengujian kewajaran rasio dokumen cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik HT. Salah satu yang diatur adalah rasio perbandingan jumlah pita cukai hasil tembakau yang dipesan dibandingkan dengan jumlah produksi hasil tembakau untuk dipasarkan di dalam negeri dalam periode 1 tahun takwim. Perhitungan rasio ini melakukan penghitungan, mengikuti ketentuan: a) dokumen cukai yang digunakan antara lain: Pemesanan Pita Cukai HT (CK-1), Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (BACK-1) dan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) tidak dipungut tujuan ekspor; b) jumlah pita cukai yang dipesan (DATA 1), yaitu data CK-1 dikurangi dengan data BACK-1; c) jumlah produksi hasil tembakau untuk dipasarkan di dalam negeri (DATA 2), yaitu data CK-4C dikurangi dengan data CK-5 tujuan ekspor; d) data cukai yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, dan memperhatikan tiap jenis hasil tembakau.
7. Bea Cukai berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara intens dan simultan, dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran pemanfaatan DBHCHT di bidang penegakan hukum yang mencakup kegiatan : a) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; b) pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal; c) operasi bersama pemberantasan BKC ilegal; d) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau (KIHT). Untuk di tingkat Provinsi Jawa Timur koordinasi kegiatan penegakan hukum di bidang cukai dengan memanfaatkan DBHCHT adalah bersama Kanwil DJBC Jatim I dan Kanwil DJBC Jatim II, sedangkan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota adalah bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

B. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Saran/rekomendasi BAKN DPR RI sebagai berikut.

1. BAKN merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi dari cukai hasil tembakau termasuk dan tidak terbatas pada jumlah tembakau impor; modus menghindari cukai melalui aktivitas ekspor; keamanan data yang terintegrasi; serta bea keluar yang seharusnya lebih kecil daripada bea masuk sehingga dapat mendorong tumbuhnya akun neraca perdagangan yang pada gilirannya akan mencatat surplus neraca pembayaran yang akan meningkatkan output pendapatan nasional secara agregat.
2. BAKN merekomendasikan pemerintah untuk meminimalisir *constraint* dalam aktivitas ekspor dan impor dengan meningkatkan koordinasi lintas kementerian lembaga seperti surveyor dan sucovindo dalam pemberian kepastian prosedur dan ketentuan ekspor-impor, mengurangi ambiguitas peredaran rokok, memaksimalkan sisi positif komoditi tembakau yang akan berdampak pada kesejahteraan, meminimalisir peredaran pita cukai ilegal dengan pengawasan dan kontrol yang ketat, mengurangi penetapan ketentuan dan regulasi cukai termasuk ketentuan ekspor dan impor yang mendadak dan terbit secara tiba-tiba, serta melakukan perbandingan kebijakan cukai dan ekspor impor dengan negara yang memiliki ketentuan dan regulasi yang lebih holistik dan komprehensif.
3. BAKN merekomendasikan untuk meningkatkan penegekan hukum pada wilayah kepabeanaan dan memperbaiki regulasi tentang DBHCT sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai implementasi dari *earn marking* transfer fiskal ke daerah.
4. Dalam hal terdapat kendala yang tidak terkait dengan layanan ekspor impor oleh DJBC seperti kelangkaan kontainer internasional, pelayanan trayek kapal yang terbatas, dan tingginya freight, BAKN merekomendasikan bea cukai agar melakukan kolaborasi dengan instansi terkait: a) mensosialisasikan perubahan ketentuan melalui media massa dan media sosial; b) melakukan pertemuan dengan asosiasi atau pengguna jasa; dan c) asistensi/bimtek/dll
5. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada DJBC dan kementerian lembaga agar mensosialisasikan seluruh ketentuan yang terkait dengan ekspor dan impor barang dan ketentuan yang terkait dengan tarif cukai terutama ketentuan yang mengalami perubahan secara tiba-tiba. Sosialisasi peraturan termasuk dan terbatas pada barang pertanian, kehutanan, senjata api, barang cetakan, tekstil, dan kendaraan bermotor yang dilakukan melalui kementerian lembaga terkait antara lain kementerian pertanian, karantina, dan BPOM.
6. BAKN merekomendasikan kepada pemerintah agar merumuskan peta jalan (roadmap) tentang cukai termasuk cukai hasil tembakau dalam rangka mengestimasi potensi penerimaan negara dari cukai dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan sisi pengendalian konsumsi dan pembatasannya melalui beberapa aspek yang dikenal dengan 4 Pilar Kebijakan yaitu : aspek kesehatan melalui pengendalian konsumsi sigaret; aspek keberlangsungan industry HT (mencakup hulu s.d. hilir); aspek pencapaian target penerimaan cukai; dan aspek potensi peredaran rokok

illegal. Keempat aspek ini memiliki kepentingan (magnitude) yang berbeda-beda atau bahkan bertolak belakang, sehingga Pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan dan menemukan titik optimal pencapaian kepentingan-kepentingan ini dalam suatu peta jalan.

IV. PENUTUP

Melalui kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur terkait permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai. Dari sejumlah pertemuan dan kunjungan lapangan, diharapkan dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi DPR RI, khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi, dan solusi bersama dari KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur terkait dengan kepabeanan dan cukai.
